



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bulukumba diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

¹ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
11. Bahan Penolong adalah bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan usaha.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. kemandirian;
- c. kewirausahaan;
- d. transparansi;
- e. kebersamaan;

- f. kekeluargaan; dan
- g. demokrasi ekonomi.

Pasal 3

Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- e. menumbuhkembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- h. mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

Pasal 4

Ruang lingkup kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

- a. kemudahan penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro;
- b. perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II

KEMUDAHAN PEYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Usaha koperasi meliputi:
 - a. usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. usaha koperasi yang meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (3) Usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut;
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
 - b. pengutamaan, pemenuhan, pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota; dan
 - d. kerjasama koperasi dan/atau antar koperasi dan badan usaha lain.

- (4) Usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
 - b. kerjasama antar koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.
- (2) Untuk memberikan kemudahan dalam sistem pelaporan koperasi, perangkat daerah yang membidangi koperasi dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kemitraan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Kriteria Usaha mikro sebagai berikut:
 - a. usaha Mikro memiliki modal usaha dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro, dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan perizinan berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan mengenai pendampingan dari Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 12

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, dinas, perangkat daerah di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikasi standar dan/atau izin.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

BAB III
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Perlindungan Koperasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
 - c. menetapkan bidang dan/atau sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan Koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan Koperasi.
- (2) Penetapan bidang dan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus melalui kajian dengan mempertimbangkan kesetaraan dalam berusaha dan iklim usaha yang kondusif.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. waralaba;
 - e. keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (4) Bidang dan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Ketentuan mengenai pemulihan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Mikro

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iklim usaha yang kondusif;
 - b. pengaturan tata niaga;
 - c. fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan/atau
 - d. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melalui pemulihan usaha.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan, dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dapat ikut serta menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro di Daerah yang meliputi aspek:
 - a. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha;
 - b. membantu terbentuknya kemitraan usaha;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan tata niaga untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatur tata niaga agar Usaha Mikro dapat memperoleh bahan baku untuk keberlanjutan usahanya;
 - b. mengatur tata niaga agar Usaha Mikro dapat memperoleh harga bahan baku yang wajar dan kontinyu;
 - c. melakukan upaya menghubungkan penyedia bahan baku dengan pelaku Usaha Mikro;
 - d. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui forum pelaku Usaha Mikro; dan/atau
 - e. memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat memasok kebutuhan usaha besar.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, kepada individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendaftaran; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, kepada pelaku Usaha Mikro.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. prasarana;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. angkutan perairan pelabuhan;
 - c. kehutanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. pertanian.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Mikro

Pasal 22

- Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
 - c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - e. fasilitasi usaha baru yang memiliki prospek untuk berkembang;
 - f. fasilitasi promosi dan pemasaran;
 - g. fasilitasi teknologi informasi; dan
 - h. fasilitasi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi pelaku Usaha Mikro.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat umum, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 24

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran offline dan online;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan inkubator bisnis;
- h. studi banding bagi pelaku Usaha Mikro ke Daerah, baik dalam maupun luar Daerah;
- i. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan/atau
- j. pemagangan bagi pelaku usaha dan pengelola usaha.

Pasal 25

Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, antara lain:

- a. pendampingan antara pelaku Usaha Mikro dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; dan/atau
- b. penyediaan dana pinjaman bergulir dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional.

Pasal 26

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, antara lain:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui peningkatan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan/atau
- c. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Pasal 27

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, antara lain:

- a. mempermudah memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
- b. mempermudah jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
- d. fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing;
- e. fasilitasi dalam hal tempat penjualan/gerai secara terklusterisasi/terkelompok; dan/atau
- f. fasilitasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.

Pasal 28

Fasilitasi usaha baru yang memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, antara lain:

- a. kemudahan menjadi peserta inkubator bisnis;
- b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
- c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha;
- e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan bagi usaha yang memiliki peluang usaha; dan/atau
- f. penyediaan sarana dan prasarana kantor kerja bersama oleh pemerintah dengan fasilitas.

Pasal 29

(1) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, antara lain:

- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis;
 - b. kemudahan menjalin kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar;
 - c. mengikutkan pameran produk Usaha Mikro, baik skala regional, nasional dan internasional; dan/atau
 - d. penyediaan dan pembaruan informasi pasar dan harga.
- (2) Infrastruktur Publik dan tata cara fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, antara lain:

- a. memberikan dukungan kebijakan, peningkatan peran mediator, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet;
- c. penyediaan tempat kerja bersama; dan/atau
- d. memfasilitasi pelatihan, pendampingan dan menyediakan fasilitas pelatihan serta pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro.

Pasal 31

Fasilitasi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, antara lain:

- a. mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa;
- b. mendorong untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro dalam pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- c. memasukkan rencana belanja barang dan jasa dalam sistem informasi rencana umum pengadaan.

Pasal 32

(1) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan dengan pola:

- a. subkontrak;
- b. waralaba;
- c. distribusi dan keagenan;
- d. bagi hasil;
- e. usaha patungan;
- f. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; dan/atau
- g. perdagangan umum.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan, pemantauan dan pemberdayaan, perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh bantuan dana dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah serta bentuk pendanaan lain dari Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pendampingan;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. penilaian kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku Usaha Mikro yang dinyatakan melanggar ketentuan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha yang bersifat sementara; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 39

Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dijatuhkan setelah mengikuti tahapan:

- a. peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan; dan
- b. pembekuan Izin Usaha yang bersifat sementara juga tidak diindahkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 3 NOMOR 2022

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.03.053.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Tujuan utama dari Kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya.

Landasan filosofis Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya usaha. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Dalam rangka mewujudkan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro dengan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kewirausahaan adalah merupakan usaha kreatif yang dilakukan dengan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, mempunyai nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memberikan manfaat, serta hasilnya berguna bagi orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Usaha perekonomian kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan dan pembangunan perekonomian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam sektor dunia usaha yang secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan perlindungan Koperasi dan sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Bimbingan teknis dan pendampingan merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha. Bimbingan teknis dilakukan antara lain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3